

SOSIALISASI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Andi Najemi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, and.najemi66@yahoo.com
Lilik Purwastuti, Fakultas hukum Universitas Jambi, purwastuti.lilik@yahoo.com
Ramlan, Fakultas Hukum Universitas Jambi, ramlan@yahoo.com
Bernard Sipahutar, Fakultas Hukum Universitas Jambi, bernard_sipahutar@yahoo.com

Abstract

Community Service has been carried out at SMPN. 8 Sungai Penuh Kerinci on 16 July 2020 with face-to-face meetings and 24 August 2020 virtually. with the zoom application. The purpose of community service is to socialize to students of Law no. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System and Law No. 23 of 2002 in conjunction with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This is done because there are many cases of children who think that the law lacks adequate legal protection, both immaterial and material protection. The results of this activity indicate that the enthusiasm of students who take part in this activity is quite high, because it can increase the understanding related to legal protection that can be given to children that can be given to children in accordance with the law, both as perpetrators, monitoring and victims. The method of implementing legal counseling is carried out in partnership with the Principal of SMP Negeri 8 Sungai Penuh Kerinci, with the method of discussion and question and answer, with the hope that in the future this activity will continue to be carried out to increase public knowledge, especially students in various matters.

Keywords: *Children; Dealing with the Law.*

Intisari

Pengabdian Pada Masyarakat telah dilaksanakan di SMPN.8 Sungai Penuh Kerinci pada tanggal 16 Juli 2020 dengan pertemuan tatap muka dan tanggal 24 Agustus 2020 secara virtual. dengan aplikasi zoom. Tujuan Pengabdian adalah mensosialisasikan kepada pelajar UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut dilakukan karena banyak ditemukan kasus anak yang berhadapan dengan hukum kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil. Hasil dari Kegiatan ini menunjukkan bahwa animo pelajar mengikuti kegiatan ini cukup tinggi, karena dapat meningkatkan pemahaman yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, saksi maupun korban.

Metode pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan bermitra dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Sungai Penuh Kerinci, dengan metode diskusi dan tanya jawab, dengan harapan kedepannya kegiatan ini tetap dilakukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya pelajar dalam berbagai hal.

Kata Kunci: Anak; Berhadapan dengan Hukum.

A. PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Anak merupakan titipan yang perlu dijaga dan perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap anak wajib diberikan. Perlindungan yang diberikan kepada anak diperoleh dari lingkungan sekitarnya

Sebagai generasi muda dan punya masa depan yang baik, anak harus diperlakukan khusus yang tidak sama dengan perlakuan orang sudah yang sudah masuk kategori dewasa, sehingga memang diperlukan perlakuan khusus. Apalagi kalau anak tersebut melakukan perbuatan yang yang tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku, maka memang memerlukan perlindungan yang sesuai dengan kebebasan dan hak asasi anak agar terwujud kesejahteraanya”.¹

Penjelasan tentang anak yang berhadapan dengan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.”

Yang masuk kategori anak yang berhadapan dengan hukum adalah: “anak yang menjadi pelaku, menjadi korban dan menjadi saksi dari suatu tindak pidana”.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapatlah disimpulkan bentuk-bentuk anak yang berhadapan dengan hukum, adalah:

1. Anak yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan, maka anak tersebut disebut sebagai “anak yang berkonflik dengan hukum”
2. Ada kalanya anak menjadi korban akibat dari perbuatan orang lain dan mengakibatkan kerugian yang bersifat materiil maupun non materiil, fisik maupun psikis, maka anak tersebut disebut sebagai “korban tindak pidana”
3. Seorang anak juga bisa diminta untuk menjadi saksi dalam suatu kasus yang ia ketahui, ia lihat atau ia alami sendiri untuk kepentingan proses peradilan pidana, dimulai dari proses penyidikan, penuntutan hingga di persidangan. Seorang anak dapat diminta untuk menjadi saksi dari suatu proses peradilan pidana, tanpa mengabaikan kepentingan yang terbaik bagi anak.”²

Dapat disimpulkan bahwa, “anak berhadapan dengan hukum” memiliki pengertian lebih luas yang tidak hanya terbatas pada anak sebagai yang melakukan perbuatan pidana tetapi juga mencakup anak yang menyaksikan suatu peristiwa ataupun korban dari suatu tindak pidana”

Anak-anak yang berada dalam situasi hukum tertentu sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, korban maupun yang menyaksikan dari suatu perbuatan pidana berada

¹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, . Jakarta, 2007, hlm. 1

² Analiyansyah dan Syarifah Rahmatilah, *Perlindungan Terhadap anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies, Vol.1 No.1 Tahun 2015, hlm. 54.
Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) II **ISBN: 978-623-92439-1-3**
“Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju”

dalam suatu perlindungan khusus yang dijamin oleh peraturan perUndang-undangan.³ Pengaturan tentang anak yang bermasalah dengan hukum, telah diatur suatu aturan, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Apabila anak menjadi pelaku, maka anak itupun diberikan perlindungan hukum, yaitu Undang-undang No.11 Tahun 2012. Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengaturan tentang Anak yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau anak melakukan perbuatan tindak pidana, sudah ada pengaturannya yang berbeda dengan pengaturan orang dewasa., namun walaupun sudah ada pengaturannya, tetap ditemukan beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, kurang diberikan perlindungan dan diperlakukan seperti pelaku dewasa, tidak bersahabat dengan karakteristik anak.

Seorang anak yang diduga melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari umur anak tersebut. Seorang anak yang dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan yang berlaku adalah telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. belas) tahun melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku”. Berarti seorang yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku , apabila umurnya belum mencapai umur 12 tahun belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, anak tersebut belum masuk sebagai pelaku tindak pidana. Demikian juga apabila umurnya melebihi 18 tahun, maka bukan lagi masuk kategori anak, dan proses peradilannya sudah berbeda. Perbedaan yang terjadi yang cukup signifikan yang diberikan kepada anak adalah pradilannya tertutup, hakimnya adalah hakim tunggal, tidak menggunakan toga dan wajib didampingi oleh Pembimbing Masyarakatan..⁴

Anak yang menjadi sasaran akibat tindakan orang lain maupun menjadi saksi yang bisa mendapatkan perlindungan, yaitu usianya tidak lebih dari 18 tahun.” Yang berarti seorang anak yang belum dilahirkan oleh ibunya atau masih berbentuk janin juga termasuk anak dan bisa menjadi korban. Sedangkan seorang anak yang bisa menjadi saksi atau diminta keterangannya adalah anak yang umurnya telah mencapai 12 tahun.⁵

³ Haeranah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 1 No.3 tahun 2012, hlm. 12

⁴ *Ibid*, hlm. 55

⁵ *Ibid*

Agar anak mendapatkan perlindungan, maka yang harus dilakukan adalah dengan memperhatikan kepentingan dan kebebasan anak, maka berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait telah mengatur secara rinci memberikan bentuk-bentuk perlindungan, misalnya anak tidak boleh diperiksa dengan menggunakan kata-kata kasar, mengintimidasi dan sebagainya.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana anak, dalam penanganannya berbeda dengan penanganan yang umurnya telah melebihi 18 tahun. Anak memiliki hak-hak tertentu yang tidak sama dengan orang dewasa. Oleh karena itu, maka diperlukan sosialisasi terhadap anak yang dalam hal ini adalah pelajar untuk dapat mengetahui hak-hak dan kewajibannya, apabila anak tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau menjadi korban suatu tindak pidana maupun menjadi saksi dalam proses peradilan pidana. Hal tersebut tidak terlepas dari tingginya atau banyaknya anak yang terlibat dalam suatu kasus dan menjadi pelaku, saksi maupun korban.

2. Permasalahan Mitra.

Ada beberapa peraturan yang mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku, korban maupun sebagai saksi, oleh karenanya setiap anak berhak mendapatkan perlindungan seperti yang tercantum dalam aturan tersebut.

Apabila Anak melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku maka anak berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tersebut. Ada beberapa hal yang diatur tentang perlindungan yang dapat diberikan kepada anak yang berhadapan hukum, Adapun bentuknya secara garis besar adalah: "Melalui Proses Peradilan dan Penyelesaian di luar Proses Peradilan".⁶

Ad.1. "Melalui Proses Peradilan"

Anak yang berhadapan dengan hukum, berhak untuk memperoleh perlindungan khusus sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan. Perlindungan khusus tersebut telah dirumuskan aturannya dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 :⁷

Pasal 3 mengatur tentang litigasi yaitu: "proses penyelesaian kasus melalui proses pradilan"⁸. Terhadap kasus anak yang proses penyelesaiannya melalui proses peradilan harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 tersebut.

⁶ *Ibid*, hlm. 40

⁷ Lihat Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ *Ibid*, hlm. 41

Mencermati beberapa aturan yang mengatur tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, ada beberapa pasal yang merumuskan yang juga mengatur tentang hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Ad.2. "Penyelesaian diluar Proses Peradilan"

Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, selain penyelesaiannya melalui proses peradilan juga bisa diselesaikan di luar proses peradilan. Dalam Undang-Undang Peradilan Anak hal tersebut memang dimungkinkan. Pengaturan tersebut disebut Diversi. Yang dimaksud dengan Diversi adalah "proses penyelesaian yang pelakunya anak, maka cara penyelesaiannya tidak menggunakan proses peradilan. atau proses peradilan pidana dialihkan ke proses di luar peradilan pidana". Yang berarti anak yang terlibat dalam tindak pidana proses penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan secara mupakat dan musyawarah antara anak sebagai pelaku dan korban atau keluarga korban." Tujuan yang ingin dicapai apabila penyelesaiannya dengan menggunakan restorative adalah tercapainya keadilan antara antara pelaku, korban dan pihak lain yang terlibat untuk bersama-sama mencari penyelesaian dengan cara yang tidak memihak dan muenekankan pemulihan kembali seperti semula, dan sifatnya bukan untuk melakukan balas dendam⁹".

Pelaksanaan penyelesaian di luar peradilan dapat dilakukan untuk semua tingkatan proses peradilan, dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan dan di tingkat Pengadilan.". Yang berarti dalam penyelesaian kasus yang pelakunya anak, penyelesaiannya bisa diproses dari tingkat penyidikan atau sejak kasusnya ditangani oleh kepolisian. Apabila di tingkat penyidikan belum memperoleh kesepakatan antara pelaku dengan korban, maka kasus tersebut dilanjutkan ke tingkat kejaksaan. Ditingkat kejaksaan, jaksa selaku penuntut masih mengupayakan untuk adanya pelaksanaan diversi. Apabila belum tercapai kesepakatan antara anak sebagai pelaku dan korban ditingkat kepolisian dan ditingkat penuntutan, maka ditingkat pengadilan yang dalam hal ini adalah Hakim tetap mengupayakan adanya proses di luar persidangan meskipun perkara tersebut sudah masuk pada tahapan terakhir, yaitu tahapan di persidangan.. Oleh karena penyelesaian diluar proses peradilan merupakan bentuk penyelesaian yang paling baik yang dapat diterapkan kepada anak yang melakukan suatu pelanggaran hukum juga merupakan salah bentuk perlindungan terhadap anak.

⁹ Eva Achyani Zulfa, *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 6 Nomor 11, Tahun 2010 hlm. 184

Untuk dapat diterapkan diversifikasi kepada pelaku, maka terdapat syarat yang harus terpenuhi.. Adapun syarat-syarat tersebut adalah: “dilihat dari bentuk perbuatan yang dilanggar oleh anak, apakah perbuatannya merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara melebihi 7 tahun. Serta apakah pelaku pernah melakukan tindak pidana dan pernah menjalani hukuman dan hukumannya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau residuis. Apabila ketentuan tersebut terpenuhi, maka baru bisa dilaksanakan diversifikasi”.

Apabila anak terlibat dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka anak tersebut membutuhkan perlindungan untuk dirinya dan wajib diberikan perlindungan . Bentuk-bentuk perlindungan tersebut, meliputi: :¹⁰

- “a. Setiap anak perlu diberikan pendampingan;;
- b. Mengutamakan Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan;”.

Setelah Indonesia mengadopsi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka perlindungan terhadap anak juga mengacu kepada konvensi hak-hak anak tersebut, yaitu dengan menjadikan konvensi hak anak yang telah diratifikasi sebagai acuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Berdasarkan konvensi hak anak tersebut, maka tugas negara untuk menjadikannya sebagai dasar dalam pembentukan hukum di Indonesia, khususnya aturan yang mengatur tentang terjaminnya perlindungan anak.¹¹

Berkaitan dengan anak yang bermasalah dengan hukum, telah diatur hak anak dalam konvensi tersebut meliputi:

1. Negara punya tanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak, apabila anak yang bersangkutan melakukan perbuatan pelanggaran hukum, maka anak tetap diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya dan harga dirinya. Perlakuan khusus diberikan kepada anak berdasarkan usianya dan anak tetap mendapatkan kesempatan untuk dapat meningkatkan kemampuan dirinya melalui peranannya dalam masyarakat.
2. Negara wajib menjamin perlindungan terhadap anak dengan memperhatikan dan menghindari terjadinya kekerasan, menghindari anak dari segala bentuk penyiksaan, menghindari menjatuhkan pidana yang merampas kemerdekaannya,

¹⁰ Irwanto, *Analisis Konsep Perlindungan Anak Dan Implementasinya*, Diakses 11 Februari 2020

¹¹Lihat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

menghindarkan anak dari penjatuhan pidana mati, dan menghindarkan anak dari segala bentuk penahanan yang semena-mena dan tidak manusiawi.”.

Sehubungan dengan penerapan sanksi terhadap anak yang berkomplik dengan hukum, ada beberapa alternatif penerapan sanksi yang dapat dijatuhkan. Namun dalam beberapa kasus, penerapan pidana penjara lebih banyak dijatuhkan dibandingkan sanksi yang lain.¹² Untuk memberikan perlindungan terhadap anak, maka penerapan pidana penjara merupakan pilihan terakhir atau merupakan “Ultimum Remedium” Hal tersebut untuk menghindarkan stigma atau cap yang diberikan sebagai anak pidana apabila anak menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak Oleh karena itu bentuk tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum lebih cocok diterapkan. Misalnya apabila anak masih mempunyai keluarga dan keluarganya bersedia untuk merawat dan memberikan pendidikan, maka penerapan tindakan dikembalikan kepada orang tua untuk dididik lebih tepat untuk diterapkan. Tindakan lain yang dapat diterapkan adalah diserahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, mengikuti pembinaan dan latihan kerja yang diadakan oleh Balai Latihan Kerja dan segala bentuk kegiatan yang bermanfaat bagi si anak.”.

Untuk anak berhadapan dengan hukum, baik anak menjadi saksi maupun menjadi korban, bentuk perlindungannya, meliputi:

- a. Setiap anak dijamin hak-haknya untuk dapat berkembang sesuai dengan keinginannya, tumbuh dan berkembang tanpa dihalangi oleh apapun dan dapat berperan aktif secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabatnya serta diperlakukan secara manusiawi dan menghindarkan anak dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang tidak sama karena perbedaan Ras, agama dan suku.”.
- b. Setiap anak wajib diberikan perlindungan dalam situasi dan kondisi apapun dan terbebas dari semua macam ancaman yang bisa membahayakan diri dan jiwanya. serta dapat tumbuh sesuai dengan perkembangannya. Berarti setiap anak tidak boleh dibatasi ruang geraknya, anak bebas melakukan apapun sesuai dengan bakatnya dan minatnya

Penyelenggaraan perlindungan anak, dengan memperhatikan beberapa hal , meliputi:

1. Setiap anak harus diberi perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain.

¹² Hafrida, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Jambi,” Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora, Vol 16 No. 1, 2014, hal.66


2. Setiap tindakan yang dilakukan terhadap anak harus mempertimbangkan kepentingan si anak.
3. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan anak;
4. Setiap anak harus dihargai pendapatnya.”


Perlindungan terhadap anak merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan lembaga lain yang ditunjuk, agar anak dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan harkat dan martabatnya, dalam lingkungan yang aman dan terpenuhi semua hak-haknya. Oleh karena itu Fakultas Hukum Universitas Jambi bagian dari sub sistem penyelenggaraan pelayanan publik khusus berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan pengabdian kerjasama dalam rangka meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya Mensosialisasikan Peraturan yang berkaitan dengan Perlindungan yang dapat diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, saksi maupun korban. khususnya kepada siswa-siswa yang ada di lingkungan sekolah. Oleh karna itu pengabdian ini mengambil tempat di sekolah di kota Sungai Penuh yaitu SMPN. 8 Sungai Penuh.

B. METODE PELAKSANAAN.

Kegiatan melibatkan pelajar sebagai sarannya, adapun pelajar yang terpilih adalah siswa dari SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh yang sasaran diutamakan para pelajar di kelas VIII dan pengurus OSIS. Pelaksanaan pengabdian ini juga melibatkan Kepala Sekolah sebagai mitra kerja sama, dan para guru yang akan mendampingi pelajar selama proses kegiatan berjalan. Pengabdian terhadap masyarakat ini menggunakan metode pendekatan berupa sosialisasi. Dengan harapan, setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini tumbuh pemahaman mengenai Peraturan yang berkaitan Perlindungan terhadap anak apabila berhadapan dengan hukum, karena tidak menutup kemungkinan seorang anak dapat terlibat dalam proses hukum, baik ia sebagai pelaku yang melakukan pelanggaran hukum, korban dari suatu tindak pidana maupun sebagai saksi dalam proses hukum..

Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang berlokasi di SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh ini akan mengikuti alur kerja sebagaimana yang digambarkan pada diagram alir (Gambar.1) sebagai berikut:





Berdasarkan alur kerja pengabdian tersebut, tim akan membagi tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu Tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi yang diuraikan sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan

Langkah pertama yang akan tim lakukan dalam kegiatan ini adalah membentuk tim yang nantinya akan melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini terdiri dari 4 (empat) orang Dosen yang mempunyai kepakaran sesuai dengan materi yang akan di sampaikan dan turut melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi sebanyak 3 (tiga) orang sesuai bidangnya. Setelah tim terbentuk, tim akan melakukan penjangkauan terhadap mitra yang telah disetujui yang dalam hal ini adalah SMPN. 8 Sungai Penuh. Setelah penentuan mitra telah terpilih, langkah selanjutnya adalah penentuan prioritas solusi dari masalah yang akan tim sampaikan, pengumpulan dan analisis kebutuhan selama proses kegiatan, dan persiapan lainnya yang nantinya akan dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya menyusun materi kegiatan dan jadwal kegiatan untuk pelaksanaannya.

b. Tahapan Pelaksanaan

Langkah kedua dalam kegiatan pengabdian ini yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi yang direncanakan bulan Juli atau Agustus 2020. Yang mana tahapan proses sosialisasi yang akan dilakukan sebagai berikut:

- Penyebaran angket tentang Peraturan yang berkaitan dengan Hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum guna mengetahui pemahaman awal para pelajar sebelum diberikan penyuluhan .
- Penyampaian materi penyuluhan, yaitu UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pemutaran video tentang kasus anak yang berhadapan dengan hukum
- Diskusi dan Tanya Jawab.
- Pembagian Reward terhadap peserta yang aktif selama kegiatan berlangsung.

c. Tahapan Evaluasi

Bentuk evaluasi yang akan dilaksanakan dalam pengabdian ini mengacu pada indikator jumlah peserta yang hadir, keaktifan peserta, relevansi dari materi yang disampaikan, tingkat penyerapan peserta pada materi yang dipaparkan, dampak yang dihasilkan dari kegiatan ini bagi mitra dan sasaran, serta penyebaran kuisioner untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman dari materi disampaikan.

d. Penyusunan Laporan Akhir

Setelah kegiatan dilakukan, selanjutnya adalah penyusunan laporan akhir, Laporan akhir adalah menyampaikan semua bentuk kegiatan yang sudah dilakukan, meliputi: tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi dengan mengacu pada aturan yang dibuat oleh Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan mempersiapkan semua materi-materi yang berkaitan dengan kegiatan, yaitu pengumpulan literatur dengan *caralibrary research* atau studi penelusuran kepustakaan baik buku-buku maupun literatur dari *website* yang berkaitan langsung dengan materi yang akan diberikan dalam penyuluhan hukum, kemudian semua data disusun sebagai bahan untuk penyuluhan. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitu pertemuan pertama pada Hari/Tanggal Kamis, 16 Juli 2020, Pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB yang dilaksanakan di SMP N 8 Kota Sungai Penuh, dan pertemuan kedua pada Hari/Tanggal Senin, 24 Agustus 2020 secara virtual dengan

menggunakan aplikasi zoom. Beberapa persoalan berdasarkan analisis situasi tim pengabdian kepada masyarakat menemukan permasalahan yang dihadapi mitra yaitu: Para pelajar masih banyak yang belum mengetahui mengenai hak-hak seorang anak apabila anak tersebut berhadapan dengan hukum, karena bisa saja seorang anak menjadi pelaku dari suatu tindak pidana, menjadi korban atau menjadi saksi dalam suatu peristiwa hukum

Menjawab permasalahan yang berkembang tersebut solusi yang ditawarkan dengan melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai Ruang lingkup dari permasalahan mitra, dngan adanya beberapa pertanyaan dari peserta, diantaranya:

1) Pertanyaan dari Fadli, apa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukm?

Penjelasan tentang anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilihat pada aturan Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Nomor 2, yaitu ada 3 (tiga) kategori. Pertama adalah anak yang berkonflik dengan hukum, maksudnya adalah anak yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku. Kedua anak yang dijadikan sasaran dari suatu perbuatan pidana akibat tindakan orang lain, sehingga anak mengalami penderitaan fisik, psikis, materiil, misalnya korban dari kekerasan seksual. Dan ketiga adalah anak yang menjadi saksi, yaitu anak yang melihat, mendengar langsung atau ia mengalami sendiri dari suatu peristiwa pidana, yang mana keterangannya digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

Anak yang dapat dijadikan sebagai pelaku akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukannya yaitu anak yang umurnya telah mencapai umur 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun., yang berarti anak yang belum mencapai umur 12 tahun tidak dapat disebut pelaku tindak pidana atau anak tersebut tidak dapat dilakukan proses peradilan pidana. walaupun melakukan perbuatan melanggar hukum, belum masuk kategori sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Demikian juga, apabila umur orang melakukan perbuatan yang melanggar hukum umurnya telah melebihi batas 18 tahun, maka tidak lagi masuk kategori kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana.

Untuk anak yang digolongkan sebagai korban dari suatu peristiwa pidana adalah anak yang usianya belum mencapai usia 18 tahun. Kalau anak sebagai pelaku ada batasan minimal, tapi untuk korban tidak ada batasan umur, sehingga anak yang masih dalam kandungan ibunya yang belum dilahirkan juga masuk kategori korban, misalnya anak yang digugurkan secara paksa. Demikian juga untuk anak yang menjadi saksi, untuk anak yang bisa dimintai keterangannya terhadap peristiwa pidana adalah usianya belum berumur 12 tahun. Dengan

demikian berdasarkan aturan, anak yang belum mencapai usia 12 tahun dapat menjadi korban dan dapat pula sebagai saksi.

- 2) Pertanyaan dari Alvin, Mengapa anak perlu diberikan perlindungan, padahal anak tersebut diduga telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum?

Penanganan terhadap anak berbeda dengan orang dewasa, maka sudah sewajarnya anak berhak mendapatkan Perlindungan Hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban dan saksi.

Anak yang melakukan perbuatan yang menyalahi peraturan yang berlaku atau sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana juga berhak diberikan perlindungan. Bentuk perlindungannya diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan Pasal 2, dapat dilihat asas yang diterapkan dalam menangani perkara anak, yaitu:

a. Perlindungan

Adapun dimaksud dengan "pelindungan" adalah memberikan rasa aman dari tindakan orang lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan bahaya kepada anak baik secara fisik maupun psikis.

b. Keadilan

Maksud dari "keadilan" adalah dalam menangani perkara anak, dalam penyelesaian kasusnya harus dapat merefleksikan rasa keadilan bagi anak.

c. Nondiskriminasi

Maksud dari "nondiskriminasi" adalah tidak adanya perbedaan dalam memperlakukan anak, yang berarti setiap anak mempunyai kedudukan yang sama tanpa ada perbedaan.

d. Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak

Maksud dari "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah dalam memutuskan perkara anak, yang menjadi pertimbangan dari keputusan yang dijatuhkan adalah kepentingan masa depan anak sehingga tidak mempengaruhi tumbuh kembangnya.

e. Penghargaan terhadap pendapat anak

Maksud dari "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya dan ikut serta dalam mengambil keputusan, maka pendapat anak tersebut harus menjadi perhatian dan diberikan apresiasi, terutama jika berkaitan dengan kehidupan anak.

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Maksud dari "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah adanya jaminan dari negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua terhadap pertumbuhan dan perkembangan hidup seorang anak secara sehat..

g. Pembinaan dan pembimbingan Anak

Maksud dari "pembinaan" dan pembimbingan adalah: adalah melakukan tindakan yang dapat meningkatkan mutu pengetahuan, sikap dan perilaku serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. serta pemberian pelatihan keterampilan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup anak selama berada di Lembaga pemasyarakatan.

h. Proporsional

Maksud dari "proporsional" adalah tindakan yang diberikan kepada anak disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan kondisi Anak.

i. Perampasan kemerdekaan dan penjatuhan pidana sebagai upaya terakhir

Maksud dari "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah dalam penyelesaian kasus anak sebaiknya tidak menggunakan proses peradilan pidana, walaupun terpaksa dilakukan maka penerapan pidana penjara adalah upaya terakhir yang dilakukan.

j. Penghindaran pembalasan

Maksud dengan "penghindaran pembalasan" adalah tujuan yang ingin dicapai dalam proses peradilan terhadap anak adalah pembinaan bukan untuk pembalasan.

Berdasarkan hal tersebut, sudah sangat jelas adanya perlakuan khusus terhadap anak.. Berdasarkan asas-asas ini pula, maka diperlukan aturan dan tindakan khusus yang berbeda dari pelaku dewasa dalam hal penanganan terhadap perkara anak.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak, cakupannya sangat luas. Tidak hanya melihat penyelesaian dari sisi anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga harus melihat dari persoalan faktor anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan mencari solusi agar anak tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain serta upaya penanggulangannya. Ruang lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak sangat beragam dan sangat kompleks dalam penanganannya, oleh karena itu memang harus benar-benar memperhatikan kondisi dan kepentingan anak.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggungjawab bersama, oleh karena itu dalam menangani kasus anak melibatkan banyak pihak dan juga harus memperhatikan kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan Anak, agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan Anak, namun lebih mengutamakan penyelesaian secara perdamaian dari pada proses penyelesaian melalui proses peradilan.

3. Pertanyaan dari Ridho, Mengapa anak perlu pendampingan apabila anak tersebut berhadapan dengan hukum?

Anak yang melakukan kenakalan cukup tinggi jumlahnya. Setiap hari dapat kita lihat atau kita baca di mass media saat ini, baik media cetak maupun media elektronik, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) semakin meningkat dan semakin canggih dan beragam modusnya. Masalah kenakalan anak ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu segera diatasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Menurut Romli Atmasasmita dalam Dimas bagus dkk, faktor penyebab kenakalan anak adalah sebagai berikut¹³ :

- 1) Yang termasuk faktor penyebab dari dalam diri anak dan merupakan pemicu terjadinya kenakalan anak adalah:
 - a. Kecerdasan;
 - b. Umur;
 - c. Jenis Kelamin;
 - d. Sosial anak dalam keluarga dan masyarakat.
- 2) Yang termasuk faktor penyebab dari luar dari diri anak adalah:
 - a. Keluarga;
 - b. Pendidikan dan sekolah;
 - c. Lingkungan anak
 - d. Media masa.

Seorang anak yang melakukan kenakalan tentunya ada faktor sebagai pemicunya. Ada beberapa faktor yang memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan

¹³ Dimas Bagus Hari Satrio, Budi M. Taftazani, & Herry Wibowo, *Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum*, Prosiding KS:RISET&PKM, Volume 2, Tahun 2019, hlm. 3
Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) II
“Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju”

kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan.

Perilaku anak yang terlibat tindak kriminal atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya kesesuaian sikap dan perilaku dengan nilai dengan kaidah yang berlaku. Kenakalan yang dilakukan terkadang dianggap wajar oleh anak, ternyata akibatnya dapat menyebabkan anak tersebut menjadi pelaku karena telah melakukan kejahatan dan perbuatannya melanggar hukum pada usia yang masih muda dan masuk kategori anak. Sebagai anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seringkali hak-hak anak tersebut tidak terlindungi pada setiap fase pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan yang pelaksanaannya kadang disamakan dengan pelaku orang dewasa, proses integrasi yang tak jarang diwarnai adanya intimidasi, kekerasan hingga proses persidangan di pengadilan yang tanpa didampingi oleh penasehat hukum, psikolog, maupun pekerja sosial dan kurang mendapatkan advokasi. Oleh karena itu diperlukan pendampingan terhadap anak, baik ia sebagai pelaku, korban maupun saksi dalam proses peradilan.

Berdasarkan hasil evaluasi dari kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Setelah kegiatan dilakukan, maka diperoleh hasil evaluasi, bahwa 70% peserta penyuluhan (Pelajar SMPN..8) mengetahui dan memahami materi Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. 75% peserta penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi penyuluhan serta menunjukkan keseriusan, kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan.
3. 80% peserta penyuluhan mampu menyampaikan ide pemikiran berkaitan dengan materi yaitu perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum..

Selama kegiatan penyuluhan, peserta menunjukkan sikap kooperatif, dan antusias dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada para narasumber.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Kegiatan Penyuluhan Hukum dapat terselenggara dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun meskipun belum semua peserta belum menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti penyuluhan dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu kegiatan berakhir.

2. SARAN

Adanya kegiatan lanjutan yang pesertanya tidak hanya siswa tapi juga guru, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang berkaitan dengan Perlindungan terhadap anak didiknya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, . Jakarta, 2007

Analiyansyah dan Syarifah Rahmatilah, *Perlindungan Terhadap anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies, Vol.1 No.1 Tahun 2015

Haeranah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 1 No.3 tahun 2012,

Hafrida, “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Jambi*,” Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora, Vol 16 No. 1, 2014,

Irwanto, *Analisis Konsep Perlindungan Anak Dan Implementasinya*, Pustaka, Jakarta 2014

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak - Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2014

Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia